



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2018/PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : MUHAMMAD RUSDAN
Tempat/Tanggal Lahir : Subik / 21 Nopember 1977
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin.
Alamat : Dusun I Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan
Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Desember 2018 dengan Nomor Register 101/Pdt.P/2018/PN.Pol yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Subik pada Tanggal, 12 Nopember 1977 dari orang tua bernama Jamaluddin (Bapak) dan Hj. Bunga Intan (Ibu) sesuai dengan yang tertera dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7604-LT-

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29082012-0100 tertanggal 29 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar ;

- Bahwa penulisan identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun

kelahiran pemohon pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Nik.

7604121211770001 tertanggal 06 Agustus 2018, Kartu Keluarga

No.7604122908120001 tertanggal 02 Mei 2017 dan Akta Kelahiran No.7604-

LT- 29082012-0100, tertanggal 29 Agustus 2011, telah tertulis secara benar

yaitu nama Muhammad Rusdan, lahir di Subik pada tanggal 12 Nopember

1977, namun pada dokumen Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor

Imigrasi Kelas II Polewali tanggal 12 September 2012, tertulis dan terbaca

yaitu nama Rudan Bin Djamaluddin, tempat lahir Pambusuang pada tanggal

08 Agustus 1981 ;

- Bahwa tercatat dalam kedua dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang

sama yang bernama Rusdan Bin Djamaluddin, tempat lahir Pambusuang

pada tanggal 08 Agustus 1981 ;

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar

dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu raguan serta agar

semua dokumen pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini

memohon agar identitas pemohon tersebut berupa nama, tempat,

tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam dokumen Paspor Pemohon

yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Polewali tanggal 12 September

2012 tertulis dan terbaca atas nama Rusdan Bin Djamaluddin, lahir di

Pambusuang, tanggal 08 Agustus 1981 untuk itu perlu adanya penetapan dari

Pengadilan Negeri ;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di

bebaskan kepada pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama **Rusdan Bin Djamaluddin**, lahir di **Pambusuang**, tanggal **08 Agustus 1981** dengan nama **Muhammad Rusdan**, lahir di **Subik**, tanggal **12 Nopember 1977** adalah **satu orang yang sama**, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah **Muhammad Rusdan**, lahir di **Subik**, tanggal **12 Nopember 1977** ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, sama dengan aslinya, bukti surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, masing-masing berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7604121211770001 atas nama Muhammad Rusdan (Pemohon), selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7604-LT-29082012-0100 atas nama Muhammad Rusdan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy kartu keluarga (KK) No. 7604122908120001 tanggal 2 Mei 2017 atas nama kepala keluarga Muhammad Rusdan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copy surat tanda terima laporan kehilangan barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Tinambung No. STTLKB/610/XII/2018/Sek-Tnb tertanggal 26 Desember 2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
5. Asli dan fotocopy yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Polewali tertanggal 12 September 2012 dengan Nomor A 3284822, atas nama

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdan Bin Djamaluddin, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

6. Asli dan foto copy Surat Pernyataan No.140/325/DSS tertanggal 26 Desember 2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. MUHAMMAD AKKAS, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, namun hubungan sudah jauh;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dan kartu keluarga (KK) Pemohon adalah Muhammad Rusdan, lahir di Subik tanggal 12 November 1977 sedangkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor Pemohon adalah nama Rusdan Bin Djamaluddin lahir di Pambusuang, 08 Agustus 1981;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, namun sudah jauh dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah H. Jamaluddin (ayah) dan Hj. Bunga Intan (ibu);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran dan kartu keluarga dengan yang tertera di paspor Pemohon oleh karena pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo yang menggunakan data yang tidak sesuai;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARBA PAESAL**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun hubungan sudah jauh;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dan kartu keluarga (KK) Pemohon adalah Muhammad Rusdan, lahir di Subik tanggal 12 November 1977 sedangkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor Pemohon adalah nama Rusdan Bin Djamaluddin lahir di Pampusuang, tanggal 08 Agustus 1981
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, namun sudah jauh dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon, yaitu H. Jamaluddin (ayah) dan Hj. Bunga Intan (ibu);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran dan kartu keluarga dengan yang tertera di paspor Pemohon oleh karena pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo yang menggunakan data yang tidak sesuai;
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi dan memohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor atas nama Rusdan Bin Djamaluddin lahir di Pambusuang, tanggal 08 Agustus 1981 diubah menjadi atas nama Muhammad Rusdan lahir di Subik pada tanggal 12 bulan Nopember tahun 1977 sesuai dengan yang tertera dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk NIK.7604121211770001 Tertanggal 06-08-2018, Kartu Keluarga No. 7604122908120001 tertanggal, 02-05-2017 dan Akta Kelahiran No. 7604-LT-29082012-0100, tertanggal 29-08-2012, atas nama Muhammad Rusdan Lahir di Subik, pada tanggal 12-11-1977 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Rusdan yang bertempat tinggal di Dusun I Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar (vide bukti P-1, P-3, P-4, dan P-6);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan H. Jamaluddin (bapak) dan Hj. Bunga Intan (ibu) yang lahir di Subik pada tanggal 12 Nopember 1977 (vide bukti P-2);
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Polewali tertanggal 12 September 2012 dengan Nomor A 3284822, tertulis dan terbaca nama Rusdan Bin Djamaluddin lahir di Pambusuang pada tanggal 08 Agustus 1981. (vide bukti P-5);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun Kelahiran Pemohon dalam, Kartu Tanda Penduduk NIK.7604121211770001 Tertanggal 06-08-2018, Kartu Keluarga No.7604122908120001 tertanggal 02-05-2017 dan Akta Kelahiran No.7604-LT-29082012-0100, tertanggal 29-08-2012, atas nama Muhammad Rusdan lahir di Subik pada tanggal 12-11-1977;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon berdasarkan (Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-6 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di dusun I Subik, Desa Sabang Subik, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) atas nama Muhammad Rusdan (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Polewali tanggal 12-09-2012 dengan Nomor A 3284822, tertulis dan terbaca nama Rusdan Bin Djamaluddin lahir di Pambusuang pada tanggal 08-08-1981, dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yakni atas nama Muhammad Rusdan Lahir di Subik pada tanggal 12-11-1977, maka Hakim dalam hal ini berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpedoman pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh Pemohon sebagai identitas seorang warga negara bahwa Pemohon adalah benar bernama Muhammad Rusdan Lahir di Subik pada tanggal 12-11-1977, hal mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pembuatan paspor Nomor A 3284822 adalah Pemohon dan didukung pula oleh Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Sabang Subik,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar tempat Pemohon berdomisili yang menerangkan bahwa nama Muhammad Rusdan Lahir di Subik pada tanggal 12-11-1977 sedangkan yang tertera di paspor dengan nomor paspor A 3284822 adalah keliru dan yang benar adalah Muhammad Rusdan Lahir di Subik pada tanggal 12-11-1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Polewali tertanggal 12 September 2012 dengan nomor A 3284822, tertulis dan terbaca nama Rusdan Bin Djamaluddin lahir di Pambusuang pada tanggal 08-08-1981, diubah menjadi nama Muhammad Rusdan Lahir di Subik pada tanggal 12-11-1977 sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut sebagaimana petitem permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polewali Kelas II tertanggal 12 September 2017 Nomor A 3284822, yakni atas

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rusdan Bin Djamaluddin yang lahir di Pambusuang pada tanggal 08 Agustus 1981 diubah menjadi nama Muhammad Rusdan Lahir di Subik pada tanggal 12 November 1977 sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK.7604121211770001 Tertanggal 06-08-2018, Kartu Keluarga No. 7604122908120001 tertanggal, 02-05-2017 atas nama Muhammad Rusdan Lahir di Subik pada tanggal 12 November 1977.

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yakni sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2018 oleh H. Rachmat Ardimal, T., S. H., M. H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hamzah, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panitera Pengganti

H. RACHMAT ARDIMAL. T., S. H., M. H.

HAMZAH, S. H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.POL.